

PERJANJIAN PELAYANAN KESEHATAN
Atas PROPOSAL MCU Nomor 029/DIR/SHYG/I/2025 Tanggal 06 Januari 2025
HEALTHCARE SERVICE AGREEMENT
Related to PROPOSAL MCU Number 029/DIR/SHYG/I/2025 Date Januari, 06, 2025

Pihak Pertama : 086/SHYG-PJK/DIR/II/2025
Pihak Kedua : No: B/400.7/1491/SETW

Dengan merujuk pada Proposal Medical Check Up Nomor **029/DIR/SHYG/I/2025** yang telah ditandatangani oleh masing-masing perwakilan Para Pihak yang berwenang tertanggal **07 Februari 2025** (selanjutnya disebut "**Proposal**"), PERJANJIAN PELAYANAN KESEHATAN ini (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dibuat pada hari ini, [Selasa], tanggal [07 Februari 2025], oleh:

With referred to the Proposal Medical Check Up Number 029/DIR/SHYG/I/2025 dated February, 07, 2025 (hereinafter referred to as the "Proposal"), This HEALTHCARE SERVICE AGREEMENT (hereinafter referred to as the "Agreement") is made on this day, [Tuesday], date [February, 07, 2025], by:

1. Para Pihak <i>Parties</i>	A. Pihak Pertama: <i>First Party:</i> 1. PT Taruna Perkasa Megah, suatu suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan dan beralamat kantor di Jl. Laksda Adi Sucipto No. 32-34, Kel. Demangan, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh dr. S.A Erich Richardo, MPH, dalam jabatannya sebagai <i>Direktur Rumah Sakit</i> dan dalam kedudukannya selaku Kuasa Direksi, dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Taruna Perkasa Megah; dan Dalam hal ini Pihak Pertama bertindak sebagai pengelola rumah sakit sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian ini (selanjutnya disebut "Rumah Sakit"). <i>PT Taruna Perkasa Megah a limited liability company duly established and organized under the laws of the Republic of Indonesia, having its registered office at Jl. Laksda Adi Sucipto No. 32-34, Kel. Demangan, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, in this case represented by dr. S.A Erich Richardo, MPH in his/her position as Hospitals Director and his/her capacity as the Proxy of the Directors, and therefore legally acting for and on behalf of PT Taruna Perkasa Megah; and</i> <i>In this case the First Party acts as the operator of the hospital as stated in Appendix 1 of this Agreement (hereinafter referred to as the "Hospital").</i> B. Pihak Kedua: <i>Second Party:</i> Sekretariat DPRD DIY, suatu unit organisasi di pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan dan beralamat kantor di Jl. Malioboro No. 54, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Yudi Ismono, S.Sos., M.Acc, dalam jabatannya sebagai <i>Sekretaris DPRD DIY</i>, dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD DIY. <i>Secretariat of DPRD DIY an organizational unit in Daerah Istimewa Yogyakarta regional government duly established and organized under the laws of the Republic of Indonesia, having its registered office at Jl. Malioboro No. 54, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, in this case represented by Yudi Ismono, S.Sos., M.Acc in his position as Secretary of DPRD DIY, from and therefore legally acting for and on behalf of Secretariat of DPRD DIY.</i> (Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama dapat disebut "Para Pihak" dan secara sendiri dapat disebut "Pihak"). <i>(First Party and Second Party hereinafter collectively referred to as the "Parties" and individually referred to as the "Party").</i>
---	---

2. Ruang Lingkup Pelayanan <i>Scope of Services</i>	Pelayanan Kesehatan bagi Pasien <i>Healthcare Service for Patient</i>
3. Jenis Pelayanan <i>Type of Services</i>	[Spesialis/MCU *item] [Spesialis/MCU *item]
4. Jangka Waktu <i>Term</i>	- Berlaku selama 1 Tahun terhitung sejak tanggal 07 Februari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, atau pada saat berakhirnya Perjanjian 1 tahun 2025/2025. - Apabila salah satu Pihak hendak mengusulkan perpanjangan terhadap Perjanjian ini, Pihak yang mengusulkan harus menyampaikan usulan tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari menjelang tanggal berakhirnya Perjanjian ini. - Apabila Para Pihak sepakat untuk memperpanjang Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat akan melakukan diskusi lebih lanjut terkait proses perpanjangan Perjanjian ini, dan menuangkan kesepakatan tertulis tersebut ke dalam perubahan Perjanjian berbentuk addendum. <i>Valid for 1 Years starting from February 07, 2025 until December 31, 2025, or at the end of the 2025/2025 Agreement</i> <i>If either party wishes to add to this Agreement, the proposing party must submit the proposal in writing 14 (fourteen) days prior to the expiration date of this Agreement.</i> <i>If the Parties are obliged to extend this Agreement, the interested Parties will conduct further discussions regarding the process of adding to this Agreement, and the agreement for amendments to the Agreement in the form of an addendum.</i>
5. Tatacara Pelayanan Kesehatan <i>Procedures of Healthcare Service</i>	Sesuai dengan Lampiran III Perjanjian ini. <i>In accordance with Appendix III of this Agreement.</i>
6. Tarif dan Tatacara Pembayaran <i>Tariff and Procedures of Payment</i>	- Tarif atas Pelayanan Kesehatan adalah sesuai dengan [Lampiran VI dan Buku Tarif (PDF) / tarif yang berlaku di Rumah Sakit]. - Pihak Pertama akan mengirimkan Dokumen Tagihan kepada Pihak Kedua setelah dinyatakan sembuh dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Pelayanan Kesehatan diberikan kepada Pasien di Rumah Sakit. - Pihak Kedua harus membayar Pihak Pertama dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima Dokumen Tagihan. Pembayaran dilakukan melalui pemindahbukuan dana ke Rekening Bank Pihak Pertama (bergantung pada Rumah Sakit dimana Pasien menerima Pelayanan Kesehatan). - Apabila Pihak Kedua lalai untuk membayar Pihak Pertama dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, maka Pihak Kedua akan dikenakan Denda untuk setiap hari keterlambatan dan Pihak Pertama akan menghentikan Pelayanan Kesehatan untuk sementara hingga Pihak Kedua membayar total tagihan Pelayanan Kesehatan yang tertunggak berikut Denda. - Apabila Denda mencapai Denda Maksimum maka Pihak Pertama berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan memperhatikan Pasal 7 Perjanjian ini. - Seluruh pajak atas biaya yang timbul dengan diadakannya Perjanjian ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. <i>Tariffs for Healthcare Services are in accordance with the [Appendix IV and Tariff Book (PDF)/rates applicable at the Hospital].</i> <i>First Party shall submit the Invoice Documents to the Second Party after being declared cured at the latest 30 (thirty) calendar days after the Healthcare Service is given to the Patient at the Hospital.</i> <i>Second Party shall pay First Party no later than 14 (fourteen) calendar days after receiving the Invoice Documents. Payment shall be made via bank transfer into First Party's Bank Account (subject to the Hospital wherein the Patient is receiving the Healthcare Service).</i>

	4. <i>If Second Party fails to pay First Party within period as referred to in paragraph (3) of this Article, then Second Party shall be charged for the Fine for every day of delay and the First Party shall temporarily stop the Healthcare Service until the Second Party pays the total outstanding invoice of the Healthcare Service in arrears including the Fine.</i> 5. <i>In the event the Fine reaches the Maximum Fine, the First Party has the right to terminate this Agreement with due regard to Article 7 of this Agreement.</i> 6. <i>All taxes on costs arising from the implementation of this Agreement are the obligations and responsibilities of each Party in accordance with the applicable tax regulations in Indonesia.</i>
7. Pengakhiran. <i>Termination</i>	1. Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya, dalam hal: - Jangka waktu berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 Perjanjian ini; - Salah satu Pihak dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang berwenang; - Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada atas permintaan regulator berwenang. 2. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum Perjanjian berakhir, dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya, apabila salah satu Pihak melanggar salah satu ketentuan atau lebih dari Perjanjian ini dan dalam hal pelanggaran tersebut masih bisa diperbaiki, namun tidak diperbaiki walaupun telah diberikan 3 (tiga) kali surat peringatan, masing-masing peringatan berjangka waktu 7 (tujuh) hari kalender. 3. Tanpa mengesampingkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Ayat 1 dan Ayat 2 Pasal ini, Pihak Kedua berhak secara mutlak untuk mengubah, atau menghentikan atau mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian atas dasar kondisi sebagai berikut, termasuk namun tidak terbatas pada: - Memburuknya kinerja Pihak Pertama dalam rangka Penyediaan Sponsorship & Partnership ini yang dapat berdampak pada Aktifitas Pihak Kedua; - Pihak Pertama mengalami pailit atau dipailitkan oleh pengadilan yang berwenang; - Pihak Pertama terindikasi dan/atau patut diduga dan/atau terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Perjanjian ini tidak diperbaiki dan hukum Negara Republik Indonesia. 4. Pengakhiran/pembatalan Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban masing-masing Pihak yang telah timbul dan belum dilaksanakan pada saat berakhirnya Perjanjian ini. 5. Dalam hal pengakhiran/pembatalan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang ketentuan tersebut mensyaratkan adanya suatu putusan atau penetapan pengadilan untuk menghentikan atau mengakhiri suatu Perjanjian. 1. <i>This agreement terminates automatically, in the event that:</i> <i>The expiry period as stipulated in Article 4 Paragraph 1 of this Agreement;</i> <i>One of the Parties is declared bankrupt based on a competent court decision;</i> <i>There are provisions of laws and/or policies of the government of the Republic of Indonesia that do not allow cooperation under this Agreement, including but not limited to at the request of the competent regulator.</i>

	2. <i>This Agreement may be terminated by either Party prior to the termination of the Agreement, by sending a written notice of 30 (thirty) calendar days in advance, if either Party violates one or more of the provisions of this Agreement and in the event that such violation can still be corrected, however not repaired even though it has been given 3 (three) warning letters. Each warning has a period of 7 (seven) calendar days.</i> 3. <i>Without prejudice to the provisions as stipulated in Paragraph 1 and Paragraph 2 of this Article, the Second Party has the absolute right to modify, or terminate or terminate this Agreement prior to the expiration of the term of the Agreement on the basis of the following conditions, including but not limited to:</i> a. <i>Deteriorating performance of the First Party in the framework of providing this Sponsorship & Partnership which may have an impact on the Activities of the Second Party;</i> b. <i>The First Party is bankrupt or is bankrupt by the competent court;</i> c. <i>The First Party is indicated and/or reasonably suspected and/or proven to have violated the provisions of this Agreement not to be corrected and the laws of the Republic of Indonesia.</i> 4. <i>Termination/cancellation of this Agreement does not eliminate the obligations of each Party that have arisen and have not been carried out at the time of termination of this Agreement.</i> 5. <i>In the event of termination/cancellation of this Agreement, the Parties agree to waive the enforcement of the provisions of Article 1266 of the Civil Code, as long as such provisions require a court decision or decision to terminate or terminate an Agreement.</i>
8. Korespondensi Correspondence	Pihak Pertama: Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini. <i>First Party:</i> <i>As referred to in Appendix I of this Agreement.</i> Pihak Kedua: Second Party: Sekretariat DPRD DIY Jalan Malioboro No. 54 Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55213 Up. Fitriana Wahyu Dewayani, SIP (Kepala Sub Bagian Tata Usaha selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) No. Telp / Phone Number 0274-512688 E-mail bagianumum.setwandiy@gmail.com
9. Ketentuan Umum General Provision	1. Kecuali diartikan lain dalam Perjanjian ini, istilah-istilah yang digunakan dalam Perjanjian ini adalah sesuai dengan dengan Lampiran II Perjanjian ini. 2. Para Pihak sepakat untuk tunduk pada Ketentuan Umum sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Perjanjian ini. 1. <i>Unless otherwise defined in this Agreement, the terms used in this Agreement are in accordance with Attachment II to this Agreement.</i> 2. <i>The Parties agree to comply with the General Provisions as referred to in Appendix II to this Agreement</i>

DEMIKIAN Perjanjian ini ditandatangani secara patut oleh Para Pihak pada tanggal sebagaimana tersebut di awal dan dalam dua (2) rangkap asli yang masing-masing bermeteraikan secukupnya.

IN WITNESS WHEREOF this Agreement is duly signed by the Parties on the date first-mentioned above and in 2 (two) original copies, each being sufficiently duty-stamped.

Pihak Pertama/*First Party*,



dr.S.A Erich Richardo, MPH
Hospitals Director

Pihak Kedua/*Second Party*,



Yudi Ismono, S.Sos., M.Acc.
Secretary of DPRD DIY

Lampiran I / Appendix I
Rumah Sakit & Korespondensi / Siloam Hospitals & Correspondence

Berikut adalah Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini yang tergabung kedalam Siloam Hospitals Group :
Below are the Hospital referred to in this Agreement which are joined under Siloam Hospitals Group:

Hospital Unit	Address	Phone	A&E Call	Fax	PIC	Mobile	E-mail
Siloam Hospitals Yogyakarta	Jl. Laskda Adisucipto No 32-34, Demangan-Yogyakarta 55221	0274-4600 900			Bianca Risca (Marketing)	0812 1590 8887	Riska.nina@siloamhospitals.com
					Maria Agustina (Finance)	0821 3459 2168	Maria.setiawati@siloamhospitals.com

Lampiran II / Appendix II
Ketentuan Umum / General Provisions

1. Definisi. a. "Alamat Korespondensi" adalah alamat korespondensi dari Para Pihak (khusus yang dari Pihak Pertama bergantung pada Rumah Sakit di mana Pasien menerima Pelayanan Kesehatan) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Perjanjian ini. b. "Batas Pemberitahuan" adalah batas waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pasien mendaftarkan diri di Rumah Sakit bagi Pihak Pertama memberitahukan pendaftaran Pasien di Rumah Sakit kepada Pihak Kedua. c. "Batas Penyerahan" adalah batas waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pasien mendaftarkan diri di Rumah Sakit bagi Pihak Kedua memberikan Surat Jaminan atau Konfirmasi Validitas. d. "Denda" adalah denda 1^o/∞ (satu permil) dari total tagihan Pelayanan Kesehatan yang diajukan oleh Pihak yang dirugikan kepada Pihak yang merugikan atau Pihak yang wanprestasi. e. "Denda Maksimum" adalah Denda yang berjumlah hingga 5% (lima persen) dari total tagihan Pelayanan Kesehatan yang diajukan oleh Pihak yang dirugikan kepada Pihak yang merugikan atau Pihak yang wanprestasi. f. "Dokumen Tagihan" adalah asli tagihan Pelayanan Kesehatan yang dibubuhi cap/stempel perusahaan Pihak Pertama dan dilengkapi dengan (a) asli kwitansi bermeterai cukup; (b) fotokopi Kartu Pasien dan Tanda Bukti Diri; (c) fotokopi Surat Jaminan; (d) resume Rekam Medis/hasil Pelayanan MCU/hasil Pemeriksaan Covid Pasien. g. "Informasi Rahasia" adalah setiap dan seluruh data dan informasi yang meliputi tapi tidak terbatas pada: (i) Syarat dan ketentuan dari Perjanjian ini termasuk tapi tidak terbatas pada data yang terkait dengan Rumah Sakit dan Rekam Medis; (ii) Informasi yang bersifat rahasia dari masing-masing Pihak dan/atau pihak afiliasinya berdasarkan peraturan yang berlaku berkenaan dengan lingkup operasional, non-operasional, bisnis dan keuangan dari Rumah Sakit atau masing-masing Pihak dan/atau pihak afiliasinya dalam arti seluasnya; dan (iii) Informasi yang tidak lazim untuk diketahui oleh publik yang dapat mengakibatkan kerugian moral maupun material bagi Pihak tersebut dan/atau pihak afiliasinya. h. "Kartu Pasien" adalah kartu yang diterbitkan oleh Pihak Kedua dengan contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Perjanjian ini. i. "Pasien" adalah [setiap karyawan Pihak Kedua/setiap orang yang tercatat sebagai tertanggung dalam polis asuransi Pihak Kedua] termasuk keluarganya. j. "Keadaan Memaksa" adalah suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan Para Pihak termasuk namun tidak terbatas pada adanya	1. Definition. a. "Correspondence Address" means correspondence addresses of the Parties (in particular those of First Party are subject to the Hospital wherein the Patient is receiving the Healthcare Service) as mentioned in Appendix I of this Agreement. b. "Notification Period" means a period of 1 x 24 (one times twenty-four) hours as of the Patient's admission at the Hospital for First Party to notify the admission of the Patient at the Hospital to Second Party. c. "Submission Period" means a period of 1 x 24 (one times twenty-four) hours as of the Patient's admission at the Hospital for Second Party to issue the Letter of Guarantee or the Validity Confirmation. d. "Fine" means a fine in sum of 1^o/∞ (one percent) of total invoice of the Healthcare Service submitted by aggrieved Party to the adverse Party or the Party in default. e. "Maximum Fine" means the Fine that is amounted up to 5% (five percent) of total invoice of the Healthcare Service submitted by aggrieved Party to the adverse Party or the Party in default. f. "Invoice Documents" means original invoice of the Healthcare Service affixed with First Party's company stamp together with: (a) original receipt being sufficiently duty-stamped; (b) photocopies of the Patient Card and the Identity Card; (c) photocopy of the Letter of Guarantee; and (d) Patient's Medical Record resume/MCU Service result/Covid Examination result. g. "Confidential Information" means any and all data and information consisting but not limited to: (i) Terms and conditions of this Agreement including but not limited to the data with regard to the Hospital and Medical Record; (ii) Information that is classified as confidential of each Party and/or its affiliated parties according to the prevailing regulations with regard to the scope of operational, non-operational, business and financial of the Hospital or of each Party and/or its affiliated parties in a broader sense; and (iii) Information that unlikely needs to be known by public which could cause moral or material implications to such Party and/or its affiliated parties. h. "Patient Card" means a card issued by Second Party with a model as shown in the Appendix IV of this Agreement. i. "Patient" means [any employee of the Second Party/any person listed as the insured in the Second Party insurance policy] [including/excluding] his/her family members. j. "Force Majeure" means an event occurred beyond control of the Parties including but not limited to fire,
---	---

kebakaran, banjir, gunung meletus, gempa bumi, likuifaksi, tsunami, badai, angin puting beliung, huru-hara, peperangan, terorisme, epidemi, pandemi, wabah, pertempuran, pemogokan, sabotase, embargo, peledakan, kegagalan sistem kerja salah satu Pihak yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan Perjanjian ini, serta kebijaksanaan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi Para Pihak dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Perjanjian ini. k. "Kelas Perawatan" adalah kelas perawatan yang menjadi hak Pasien sebagaimana tercantum dalam Surat Jaminan. l. "Konfirmasi Validitas" adalah konfirmasi Pihak Kedua termasuk namun tidak terbatas pada validitas data identitas diri Pasien yang tertera pada Kartu Pasien dan yang tertera pada Tanda Bukti Diri dan/atau cakupan jaminan Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Pihak Pertama. m. "Pelayanan Kesehatan" adalah semua bentuk dan jenis layanan kesehatan dan pengobatan yang disediakan oleh Pihak Pertama kepada Pasien di Rumah Sakit berdasarkan Perjanjian ini. n. "Pelayanan Medical Check-Up" atau "Pelayanan MCU" adalah pelayanan pemeriksaan fisik menyeluruh yang meliputi serangkaian pemeriksaan yang bergantung pada umum, jenis kelamin dan kondisi kesehatan Pasien dengan jenis-jenis sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Perjanjian ini. o. "Pemeriksaan Covid" adalah pelayanan pemeriksaan Antibody test/IgG IgM, Total Antibody Test (serology test), Swab Antigen, dan/atau PCR Swab Test SARS COV 2 guna mendeteksi Corona Virus Disease 2019. p. "Perselisihan Medis" adalah perselisihan yang timbul di antara dokter atau Pihak Pertama dan Pasien sehubungan dengan pemberian Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini. q. "Rawat Darurat" adalah Pelayanan Kesehatan yang harus segera dilakukan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terkait dengan masalah kesehatan/penyakit atau kecelakaan yang dapat membahayakan nyawa atau menyebabkan kecacatan tubuh. r. "Rawat Inap" adalah Pelayanan Kesehatan yang memerlukan perawatan lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, termasuk rawat persalinan. s. "Rawat Jalan" adalah Pelayanan Kesehatan yang tidak memerlukan Rawat Inap, termasuk rawat gigi. t. "Rekam Medis" adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas Pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada Pasien. u. "Rekening Bank Pihak Pertama" adalah rekening-rekening bank Pihak Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Perjanjian ini. v. "Surat Jaminan" adalah surat yang berisikan jaminan pembayaran dari Pihak Kedua atas biaya-biaya yang timbul dari Pelayanan Kesehatan yang akan dijalani oleh Pasien di Rumah Sakit dengan contoh	flood, volcanic eruption, earthquake, liquefaction, tsunami, storm, hurricane, riot, war, terrorism, epidemic, pandemic, epidemic, battle, strike, sabotage, embargo, explosions, failure of the work system of one of the Parties which results in delays in the implementation of this Agreement, as well as the policies of the government of the Republic of Indonesia which may influence the Parties in carrying out their obligations under this Agreement. k. "Treatment Class" means a treatment class that the Patient is entitled to as mentioned in the Letter of Guarantee. l. "Validity Confirmation" means a confirmation of Second Party including but not limited to the validity of identity data of the Patient shown on the Patient Card and one shown on the Identity Card and/or the guaranteed coverage of the Healthcare Service provided by the First Party. m. "Healthcare Services" means all forms and types of healthcare and medical services provided by the First Party to Patient at the Hospital based on this Agreement. n. "Medical Check Up Service" or "MCU Service" means a thorough physical examination that includes a variety of tests depending on the age, sex and health of the Patient with types as mentioned in Appendix IV of this Agreement. o. "Covid Examination" means a service for examination of Antibody test/IgG IgM, Total Antibody Test (serology test), Antigen Swab, and/or PCR Swab Test for SARS COV 2 to detect Corona Virus Disease 2019. p. "Medical Dispute" means any and all disputes which may arise between the doctor or First Party and the Patient out of or with regard to the Healthcare Service at the Hospital in the implementation of this Agreement. q. "Emergency Care Service" means the Healthcare Service that must be rendered immediately within 1 x 24 (one times twenty-four) hours with regard to the health/disease problem or accident that can jeopardize life or cause body disability. r. "In-patient Care Service" means the Healthcare Service that requires treatment of more than 1 x 24 (one times twenty-four) hours, including the maternity care service. s. "Out-patient Care Service" means the Healthcare Service that does not require In-patient Care Service, including the dental care service. t. "Medical Record" means files containing records and documents with regard to the identity of the Patient, the examination, the treatment and other services and actions rendered to the Patient. u. "First Party's Bank Account" means bank accounts of First Party as mentioned in Appendix VI of this Agreement. v. "Letter of Guarantee" means a letter containing payment guaranty from Second Party over the costs
--	---

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Perjanjian ini. w. "Tanda Bukti Diri" adalah kartu identitas diri Pasien yang dapat berupa kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, paspor atau kartu izin tinggal terbatas yang sah dan berlaku. 2. Keadaan Memaksa a. Masing-masing Pihak dibebaskan untuk membayar denda apabila terlambat dalam melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian ini, karena adanya hal-hal Keadaan Memaksa. b. Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud harus diberitahukan oleh Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender dengan melampirkan pernyataan atau keterangan tertulis dari pemerintah untuk dipertimbangkan oleh Pihak lainnya beserta rencana pemenuhan kewajiban yang tertunda akibat terjadinya Keadaan Memaksa. c. Keadaan Memaksa yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik untuk seluruhnya maupun sebagian bukan merupakan alasan untuk pembatalan Perjanjian ini sampai dengan diatasinya Keadaan Memaksa tersebut. d. Keadaan Memaksa yang mengakibatkan salah satu Pihak dan/atau Para tidak dapat menjalankan operasionalnya sehingga mengakibatkan terhambatnya atau terganggunya pelaksanaan Perjanjian berlangsung selama lebih dari 14 (empat belas) hari kalender, maka Pihak yang tidak terkena Keadaan Memaksa berhak untuk mengakhiri Perjanjian lebih awal tanpa pembebanan ganti rugi apapun. e. Keterlambatan atau kegagalan salah satu Pihak dalam melaksanakan salah satu kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap Perjanjian ini apabila dan selama hal demikian disebabkan oleh Keadaan Memaksa. Dalam hal demikian Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa harus memberitahukan secara tertulis Pihak lain dalam waktu selambatnya 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam. f. Apabila Keadaan Memaksa berakhir atau telah teratasi, maka Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa harus segera melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang tertunda karena Keadaan Memaksa. 3. Kerahasiaan. a. Para Pihak dan masing-masing karyawannya harus menjaga dan dilarang untuk mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak lain di luar Perjanjian ini, kecuali diwajibkan oleh ketentuan hukum yang berlaku atau telah mendapatkan izin dari Pihak pemilik Informasi Rahasia. b. Pasal ini tetap berlaku dan mengikat masing-masing Pihak hingga kapanpun meskipun Jangka Waktu telah berakhir atau diakhiri. 4. Hukum Yang Berlaku Dan Perselisihan	incurred out of the Healthcare Service to be rendered to the Patient at the Hospital with model as mentioned in Appendix IV of this Agreement. w. "Identity Card" means a lawful and prevailing identity card of the Patient which can be in the form of citizen card, driving license, passport or temporary stay permit. 2. Force Majeure. a. Each Party is freed to pay a fine if it is late in carrying out its obligations under this Agreement, due to the Force Majeure. b. The Force Majeure as referred to must be notified by the Party experiencing the Force Majeure to the other Party in this Agreement no later than 7 (seven) Calendar Days by attaching a statement or written statement from the government for consideration by the other Party along with the plan to fulfill obligations that are delayed due to the occurrence of the Force Majeure. c. Force Majeure that cause delays in the implementation of this Agreement, either in whole or in part, shall not constitute a reason for the cancellation of this Agreement until the Force Majeure are resolved. d. Force Majeure which result in one of the Parties and/or the Parties being unable to carry out their operations, resulting in the delay or disruption of the implementation of the Agreement lasting for more than 14 (fourteen) calendar days, the Party which is not affected by the Force Majeure shall have the right to terminate the Agreement early without charge of any compensation. e. The delay or failure of a Party in performing one of its obligations under this Agreement shall not constitute a violation to this Agreement if and to the extent it is merely caused by the Force Majeure. In such case the Party suffering the Force Majeure shall notify other Party in writing within at the latest 2 x 24 (two times twenty four) hours. f. If the Force Majeure ceases or has been overcome, the Party suffering the Force Majeure shall promptly perform its obligation under this Agreement that was delayed due to the Force Majeure. 3. Confidentiality. a. The Parties and each employee shall keep and not be allowed to disclose the Confidential Information to any other party who is not a party to this Agreement, unless required by applicable legal provisions or have obtained permission from the Person who owns the Confidential Information. b. This Article shall remain valid and bind each Party until whenever notwithstanding the Term expires or terminated. 4. Prevailing Law And Dispute.
--	--

a. Perjanjian ini diatur oleh dan harus ditafsirkan menurut hukum Republik Indonesia. Dalam hal timbul perselisihan diantara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah, apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri Sleman, tanpa mengurangi hak dari salah satu untuk mengajukan gugatan pada domisili pengadilan lainnya (<i>non-exclusive jurisdiction</i>). b. Khusus penyelesaian Perselisihan Medis, Para Pihak harus mengusahakan agar dokter atau Pihak Pertama dan Pasien menyelesaikan Perselisihan Medis secara musyawarah. Apabila Perselisihan Medis tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka Para Pihak harus mengusahakan agar Perselisihan Medis diselesaikan melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.	a. This Agreement is governed by and shall be construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia. In the event of a dispute between the Parties in connection with the implementation of this Agreement, the Parties agree to settle the Dispute amicably, and if the dispute cannot be resolved amicably, the Parties agree to resolve the Office of the Registrar of the Sleman District Court, without prejudice to the right of one to file a lawsuit at the other court's domicile (<i>non-exclusive jurisdiction</i>). b. In particular for the Medical Dispute, the Parties shall encourage the Doctor or First Party and the Patient to settle the Medical Dispute amicably. If the Medical Dispute cannot be amicably settled, then the Parties shall encourage to settle the Medical Dispute through Indonesia Medical Disciplinary Board.
5. Pernyataan dan Jaminan a. Pihak Kedua dengan ini menyatakan kepada Pihak Pertama bahwa Pihak Kedua telah mendapat kuasa tertulis dari Pasien untuk menerima resume Rekam Medis dan/atau hasil Pelayanan MCU dan/atau hasil Pemeriksaan Covidnya dan bertanggung jawab secara penuh atas akibat-akibat yang timbul dan melepaskan Pihak Pertama dari gugatan dan/atau tuntutan dari pihak manapun dan mengganti kerugian Pihak Pertama yang timbul sehubungan dengan pengungkapan resume Rekam Medis dan/atau hasil Pelayanan MCU dan/atau hasil Pemeriksaan Covid atas Pasien kepada Pihak Kedua. b. Para Pihak sepakat Perjanjian ini akan tunduk pada peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini. c. Perjanjian ini tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan juga tidak bertentangan dengan atau mengakibatkan pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian lain yang dibuat oleh masing-masing Pihak dengan pihak ketiga manapun. d. Para Pihak akan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan penuh tanggung-jawab, itikad baik, dan profesionalisme tinggi serta dengan memperhatikan kepentingan dan nama baik Para Pihak. e. Perwakilan-perwakilan masing-masing Pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah perwakilan yang sah dan berwenang untuk melakukan tindakan hukum ini dan/atau menandatangani Perjanjian ini untuk dan atas nama masing-masing Pihak berdasarkan anggaran dasar dan/atau surat kuasa/penunjukan yang diberikan oleh masing-masing Pihak kepadanya. f. Pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini, tidak ada gugatan, pengajuan atau tuntutan hukum yang tertunda yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan masing-masing Pihak untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan	5. Representations and Warranties. a. The Second Party hereby represents to the First Party that the Second Party has obtained written authorization from the Patient to receive his/her Medical Record resume and/or MCU Service result and/or Covid Examination result and fully liable for the consequences arising and release the First Party from the lawsuit and/or claim from any party and indemnify the First Party arising in connection with the disclosure of the Patient's Medical Record resume and/or MCU Service result and/or Covid Examination result to the Second Party. b. The Parties agree this Agreement will be subject to the regulations issued by the Government relating to the implementation of this Agreement. c. This Agreement does not violate the applicable laws and regulations in the Republic of Indonesia and does not conflict with or result in violation of other agreements made by each Party with any third party. d. The Parties will perform the provisions in this Agreement with full responsibility, good faith and high professionalism and with due regard to the interests and good reputation of the Parties. e. The representatives of each Party who sign this Agreement are the legal and authorized representatives to take this legal action and/or sign this Agreement for and on behalf of each Party based on the articles of association and/or power of attorney/appointment given by each Party to him. f. At the time this Agreement is signed, there are no lawsuits, submissions or pending lawsuits that could materially affect the ability of each Party to perform its obligations under this Agreement and/or affect the validity of this Agreement.

Perjanjian ini dan/atau mempengaruhi keabsahan Perjanjian ini. g. Segala keterangan dan informasi yang diberikan oleh Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini adalah benar adanya. 6. Pembatasan Tanggung Jawab. a. Pihak Kedua bertanggungjawab penuh, mengganti rugi dan membebaskan Pihak Pertama termasuk Komisaris, Direksi, afiliasi perusahaan serta seluruh karyawannya dari segala tuntutan, biaya jasa hukum, klaim, ganti rugi dalam bentuk apapun dari Pasien atau pihak ketiga manapun yang timbul karena kesalahan atau kesengajaan atau kelalaian Pasien dan/atau Pihak Kedua sehubungan pelaksanaan Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada kesalahan Pihak Kedua dalam memberikan verifikasi Pasien atau pihak lain untuk menjadi pasien tanggungan Pihak Kedua dan/atau kelalaian untuk memberikan Konfirmasi Validitas/Surat Jaminan atas Pasien dan/atau ketidakakuratan pemberian informasi medis yang disampaikan oleh Pasien. Kecuali Pihak Kedua dapat membuktikan bahwa hal tersebut timbul karena adanya kesalahan yang disengaja oleh Pihak Pertama, maka Pihak Pertama akan bertanggungjawab dengan nilai total tanggung jawab Pihak Pertama selama jangka waktu Perjanjian ini berlangsung kepada Pihak Kedua adalah sebesar pembayaran yang telah diterima oleh Pihak Pertama. b. Para Pihak dengan ini membebaskan Pihak lainnya maupun afiliasinya, direksi dan/atau Pasiennya atas pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh Pihak tersebut sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan mengganti kerugian Pihak lain yang timbul sehubungan dengan pelanggaran atau kelalaian Pihak tersebut. c. Dalam keadaan apapun salah satu Pihak tidak akan bertanggung jawab atas setiap kerugian atau kehilangan Pihak lainnya yang bersifat konsekuensial, tidak dapat diduga, tidak dapat diprediksi, insidental, tidak langsung, khusus atau hukuman, kehilangan atau pengeluaran sehubungan dengan gangguan bisnis, kehilangan usaha, kehilangan keuntungan atau kehilangan simpanan, kerusakan dan/atau kehilangan data/informasi walaupun telah diberitahukan mengenai kemungkinan adanya hal tersebut. 7. Non-Eksklusivitas. Para Pihak sepakat bahwa kerjasama dan/atau Perjanjian ini tidak bersifat eksklusif, dimana Para Pihak dapat bekerjasama dengan pihak lainnya dengan skema kerjasama sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini maupun dengan skema kerjasama yang berbeda. 8. Anti Suap dan Anti Korupsi. a. Para Pihak menyatakan bahwa masing-masing Pihak telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan anti-korupsi yang berlaku di Republik Indonesia (selanjutnya akan disebut dengan Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi) dalam setiap transaksi dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini, dan tidak akan	g. All statement and information provided by the Parties in connection with this Agreement is true. 6. Limitation of Liability. a. The Second Party is fully responsible, indemnify and release the First Party including its Commissioners, Directors, company affiliates and all of its employees from all claims, legal fees, claims, compensation in any form from the Patients or any third parties arising from errors or intentional or negligence Patients and/or the Second Party in connection with the implementation of this Agreement including but not limited to the errors of the Second Party in providing verification of Patients or other parties to become dependents of the Second Party and/or failure to provide Validity Confirmation/Warranty Letters for Patients and/or inaccuracies in providing information medical information submitted by Patients. Unless the Second Party can prove that this arose due to an intentional error by the First Party, the First Party will be responsible for the total value of the First Party's liability for the duration of this Agreement to the Second Party in the amount of the payment received by the First Party. b. The Parties hereby releases the other Party and its affiliates, directors and/or Patients for violations or negligence committed by such Party in connection with the implementation of this Agreement and indemnify the losses of the other Party arising in connection with violations or negligence of such Party. c. Under all circumstances one of the Parties shall not be liable for any damages or loss of the other Party that consequential, unforeseeable, unpredictable, incidental, indirect, special or punitive damages, loss or expenditure in connection with business interruption, business loss, profit loss, savings loss, damage and/or loss of data/information even if notified of the possibility of such. 7. Non-Exclusivity The Parties agree that the cooperation and/or this Agreement is not exclusive, where the Parties can cooperate with other parties with the cooperation scheme as stated in this Agreement or with a different cooperation scheme. 8. Anti-Bribery and Anti-Corruption a. The Parties declare that each Party is aware of all anti-bribery and anti-corruption laws and regulations in force in the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the Anti-Bribery and Anti-Corruption Regulations) in every transaction and activity carried out in connection with this Agreement, and will not take any action that may violate the Anti-Bribery and Anti-Corruption Regulations. Therefore, the Parties hereby agree that:
---	--

melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi. Oleh karena itu, Para Pihak dengan ini setuju bahwa:

- i. Para Pihak tidak akan, secara langsung maupun tidak langsung, membayar, menawarkan atau berjanji untuk membayar atau mengalihkan apapun dengan nilai berapapun kepada pejabat atau karyawan dari Para Pihak, pejabat pemerintah, atau kepada partai politik atau kandidat untuk jabatan politik, dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang menguntungkan bisnis pihak lainnya yang bertentangan dengan Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi;
- ii. Para Pihak akan memelihara catatan yang benar dan akurat sesuai kebutuhan serta memastikan kepatuhan terhadap Perjanjian ini dan akan menyediakan Pihak lainnya bukti tertulis atas kepatuhan tersebut apabila diperlukan berdasarkan permintaan dari Pihak yang memerlukan;
- iii. Masing-masing Pihak mempunyai hak untuk mengaudit pembukuan dan catatan Pihak lainnya untuk tujuan menilai kepatuhan terhadap ketentuan Perjanjian ini dengan melakukan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, sepanjang pembukuan dan catatan tersebut berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban dalam Perjanjian ini.
- b. Para Pihak harus memenuhi, dan harus memastikan bahwa masing-masing dari pemimpin, pemilik, pemegang saham, pejabat, direksi, karyawan dan agen mematuhi, semua Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi yang berlaku dalam setiap transaksi dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini.

9. Hak Kekayaan Intelektual

- a. Hak kekayaan intelektual yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian dan izin dari masing-masing Pihak, beserta fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki masing-masing Pihak dan digunakan dalam Perjanjian ini adalah tetap dan seterusnya milik masing-masing Pihak dan tidak ada penyerahan hak dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.
- b. Masing-masing Pihak tidak berhak untuk mengubah, mengembangkan, membagikan dan/atau menjual baik seluruh maupun sebagian hak atas kekayaan intelektual yang timbul atas pengembangan, inovasi, perubahan berupa fitur dan/atau fungsi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- c. Masing-masing Pihak dengan ini menjamin bahwa hak kekayaan intelektual yang terkandung dalam pelaksanaan Perjanjian ini tidak melanggar hak atas kekayaan intelektual milik pihak manapun,
- d. Dalam hal terdapat hak atas kekayaan intelektual milik pihak manapun (eksternal) maupun principal maka masing-masing Pihak menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing Pihak tidak menggunakan hak atas kekayaan intelektual tersebut

i. The Parties shall not, directly or indirectly, pay, offer or promise to pay or transfer anything of any value to any official or employee of the Parties, government officials, or to any political party or candidate for political office, with the aim of influencing the decision making that benefit the business of other parties that are contrary to the Anti-Bribery and Anti-Corruption Regulations;

ii. The Parties will maintain true and accurate records as needed and ensure compliance with this Agreement and will provide the other Party with written evidence of such compliance if required upon request from the requiring Party;

iii. Each Party has the right to audit the books and records of the other Party for the purpose of assessing compliance with the provisions of this Agreement by giving prior written notification at the latest 7 (seven) calendar days, as long as the books and records relate to the implementation of obligations under this Agreement.

b. The Parties must comply with, and must ensure that each of the leaders, owners, shareholders, officers, directors, employees and agents comply with, all Anti-Bribery and Anti-Corruption Regulations that apply in every transaction and activity carried out in connection with this Agreement.

9. Intellectual Property Rights

a. Intellectual property rights arising from the implementation of the Agreement and the permission of each Party, along with other facilities owned by each Party and used in this Agreement shall remain and will remain the property of each Party and there is no transfer of rights from either party. one Party to the other in this Agreement.

b. Neither Party has the right to change, develop, share and/or sell either all or part of the intellectual property rights arising from the development, innovation, changes in the form of features and/or functions to the implementation of this Agreement.

c. Each Party hereby guarantees that the intellectual property rights contained in the implementation of this Agreement do not violate the intellectual property rights of any party,

d. In the event that there are intellectual property rights belonging to any party (external) or principal, each Party declares and guarantees that each Party does not use the intellectual property rights and remains the property of any party (external) or principal.

dan tetap menjadi milik pihak manapun (eksternal) maupun principal. e. Setiap bahan atau materi pemasaran, promosi atau iklan dari salah satu Pihak yang di dalamnya mencantumkan nama Pihak lain harus disetujui secara tertulis terlebih dahulu oleh Pihak lain tersebut sebelum disebarluaskan. 10. Pengalihan Perjanjian Selama Perjanjian berlangsung, Para Pihak setuju dan sepakat untuk tidak mengalihkan sebagian atau keseluruhan hak dan kewajiban masing-masing Pihak, kecuali disetujui dan disepakati secara tertulis oleh Para Pihak dalam bentuk addendum Perjanjian. 11. Waprestasi/ Kelalaian a. Dalam hal terjadi salah satu hal atau peristiwa yang ditetapkan di bawah ini, maka merupakan suatu kejadian kelalaian (wanprestasi) terhadap Perjanjian ini: i. Kelalaian dalam Perjanjian. Dalam hal salah satu Pihak terbukti sama sekali tidak melaksanakan kewajiban, atau melaksanakan kewajiban tetapi tidak sebagaimana disepakati, atau melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan waktu yang disepakati, atau melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam Perjanjian. ii. Pernyataan Tidak Benar. Dalam hal ternyata bahwa sesuatu pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini terbukti tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya dan menimbulkan kerugian langsung yang diderita salah satu Pihak. iii. Kepailitan. Dalam hal salah satu Pihak dalam Perjanjian ini oleh instansi yang berwenang dinyatakan berada dalam keadaan pailit atau diberikan penundaan membayar hutang-hutang (surseance van betaling). iv. Permohonan Kepailitan. Dalam hal salah satu Pihak dalam Perjanjian ini mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit atau untuk diberikan penundaan membayar hutang-hutang (surseance van betaling) atau dalam hal pihak lain mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang agar salah satu Pihak dalam Perjanjian ini dinyatakan dalam keadaan pailit. b. Dalam hal suatu kejadian kelalaian berdasarkan Ayat 1 Pasal ini terjadi dan berlangsung, maka Pihak yang tidak lalai berhak menyampaikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender diantara masing-masing peringatan.	e. Any marketing, promotional or advertising materials or materials from one of the Parties which include the name of the other Party must be approved in writing by the other Party before being disseminated. 10. Transfer Agreement During the Agreement, the Parties agree and agree not to transfer part or all of the rights and obligations of each Party, unless agreed and agreed in writing by the Parties in the form of an addendum to the Agreement. 11. Negligence a. In the event that one of the things or events set out below, it is an event of negligence (default) to this Agreement: i. Negligence in the Agreement. In the event that one of the Parties is proven not to have carried out its obligations at all, or to carry out obligations but not as agreed, or to carry out obligations but not according to the agreed time, or to do something that is not allowed in the Agreement. ii. Incorrect Statement. In the event that it turns out that a statement or guarantee given by one of the Parties to the other Party in this Agreement is proven to be untrue or not in accordance with the reality and causes direct losses suffered by one of the Parties. iii. Bankruptcy. In the event that one of the Parties to this Agreement is declared by the competent authority to be in a state of bankruptcy or is given a suspension of payment of debts (surseance van betaling). iv. Bankruptcy Application. In the event that one of the Parties to this Agreement submits an application to the competent authority to be declared bankrupt or to be given a suspension of paying debts (surseance van betaling) or in the event that the other party submits an application to the competent authority so that one of the Parties in this Agreement is stated in bankruptcy. b. In the event that an incident of negligence based on Paragraph 1 of this Article occurs and takes place, the party who is not negligent has the right to submit written warnings 3 (three) times with a grace period of 7 (seven) calendar days between each warning. c. After submitting 3 (three) written warnings as referred to in Paragraph 2 of this Article, the party
---	---

- c. Setelah menyampaikan 3 (tiga) kali peringatan tertulis sebagaimana dimaksud Ayat 2 Pasal ini, Pihak yang tidak lalai berhak mengajukan tuntutan dan/atau gugatan berupa meminta pemenuhan prestasi dilakukan atau meminta prestasi dilakukan disertai ganti kerugian atau meminta ganti kerugian saja atau menuntut pembatalan Perjanjian atau menuntut pembatalan Perjanjian disertai ganti kerugian.

12. Fraud

- a. **Fraud** adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, dan/atau menipu, dan/atau memanipulasi salah satu Pihak, yang terjadi di lingkungan salah satu Pihak dan/atau terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian dan/atau menggunakan sarana/ prasarana salah satu Pihak sehingga mengakibatkan salah satu Pihak menderita kerugian secara material maupun immaterial, dan/atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan finansial secara langsung.
- b. Dalam hal terjadi Fraud yang terbukti disebabkan oleh salah satu Pihak yang bertindak atas nama salah satu Pihak tersebut, maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk melakukan tindakan sebagai berikut :
- Melakukan investigasi bersama atas terjadinya Fraud tersebut;
 - Dalam hal investigasi bersama ditemukan bahwa salah satu Pihak terbukti Fraud maka Pihak yang terbukti Fraud tersebut menyatakan bersedia sepenuhnya memberikan ganti rugi atas akibat adanya Fraud tersebut kepada Pihak yang dirugikan.

13. Sanksi atau Penalti

- a. Dalam hal salah satu Pihak wanprestasi dan/atau tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini dikenakan sanksi atau penalti oleh Pihak yang dirugikan.
- b. Sanksi atau penalti sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Pasal ini dapat berupa:
- surat peringatan tertulis;
 - surat permintaan pemenuhan prestasi dengan/tanpa permintaan ganti rugi;
 - pengakhiran Perjanjian lebih awal;
 - pelaporan kepada pihak kepolisian;
 - gugatan perdata melalui pengadilan;
 - tuntutan pidana melalui pengadilan.
- c. Sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f Pasal ini dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului peneraan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 huruf a Pasal ini.
- d. Sanksi berupa surat permintaan pemenuhan prestasi dengan/tanpa permintaan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 huruf b Pasal ini dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-

who is not negligent has the right to file a claim and/or lawsuit in the form of requesting that the performance be fulfilled or requesting that the achievement be carried out accompanied by compensation or asking for compensation only or demanding the cancellation of the Agreement or demanding cancellation of the Agreement accompanied by compensation.

12. Fraud

- a. Fraud is an act of deviation or omission that is intentionally carried out to deceive, and/or deceive, and/or manipulate one of the Parties, which occurs within one of the Parties and/or occurs in the implementation of the Agreement and/or uses the facilities/infrastructure of one of the Parties. Party causing one of the Parties to suffer material or immaterial losses, and/or the Fraud perpetrators to obtain direct financial benefits.
- b. In the event of a fraud that is proven to be caused by one of the parties acting on behalf of one of the parties, the parties agree and agree to take the following actions:
- Conduct joint investigations on the occurrence of the Fraud;
 - In the event that a joint investigation finds that one of the parties is proven to be fraudulent, the party who is proven to be fraudulent declares that they are fully willing to provide compensation for the consequences of the fraud to the injured party.

13. Sanctions or Penalty

- a. In the event that one of the Parties defaults and/or does not carry out its obligations and/or violates the terms and conditions in this Agreement, it will be subject to sanctions or penalties by the injured Party.
- b. Sanctions or penalties as referred to in Paragraph 1 of this Article can be in the form of:
- written warning letter;
 - a letter of request for fulfillment of achievements with/without a request for compensation;
 - early termination of the Agreement;
 - report to the police;
 - civil lawsuits through the courts;
 - criminal prosecution through the court.
- c. Sanctions as referred to in letter b, letter c, letter d, letter e, or letter f of this Article may be imposed with or without the imposition of a written warning as referred to in Paragraph 2 letter a of this Article.
- d. Sanctions in the form of a request for fulfillment of achievements with/without a request for compensation as referred to in Paragraph 2 letter b of this Article may be imposed separately or together with the imposition of other sanctions in Paragraph 2 of this Article.

sama dengan pengenaan sanksi lainnya dalam Ayat 2 Pasal ini. e. Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf b, c, dan d Pasal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 14. Lain-Lain. a. Apabila ada ketentuan dari Perjanjian ini yang menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini tetap berlaku. Namun demikian, Para Pihak akan sesegera mungkin mengganti ketentuan tersebut dengan ketentuan baru yang sedapat mungkin mempunyai penafsiran yang paling dekat dengannya. b. Masing-masing Pihak tidak boleh mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga siapapun tanpa persetujuan tertulis lebih dulu Pihak lain. c. Lampiran berikut pengubahannya serta korespondensi dari Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. d. Perjanjian ini mencakup seluruh syarat dan ketentuan yang disepakati oleh Para Pihak dan menggantikan atau membatalkan semua komitmen atau janji sebelumnya (apabila ada) baik lisan atau tertulis di antara Para Pihak dalam kaitan dengan semua syarat dan ketentuan yang dinyatakan di dalam Perjanjian ini. e. Sehubungan dengan Pelaksanaan Perjanjian ini, Pihak Pertama bertindak secara sendiri-sendiri untuk unit Rumah Sakit yang dikelolanya. Tidak ada satupun ketentuan dalam Perjanjian ini yang dapat diinterpretasikan bahwa perusahaan induk atau Siloam Hospitals Group ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Perjanjian ini oleh Pihak Pertama. f. Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Inggris dan Indonesia, dalam hal timbul inkonsistensi atau kontradiksi antara versi bahasa Inggris dan Indonesia, maka versi bahasa Indonesia yang akan berlaku.	e. The procedure for imposing sanctions as referred to in letters b, c, and d of this Article is carried out in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. 14. Miscellaneous. a. If there is a provision of this Agreement that becomes illegal, invalid or cannot be performed, then other provisions of this Agreement shall remain valid. Notwithstanding, the Parties shall as soon as practicable replace such provision with the new one having as much as possible a closer interpretation thereof. b. Each Party shall not be allowed to assign a whole or a part of its rights and obligation under this Agreement to any third party whosoever without other Party's prior written consent. c. Appendix including their alterations and together with correspondence of this Agreement form an integral part of this Agreement. d. This Agreement is encompassing all terms and conditions agreed by the Parties and substituting or cancelling all previous commitments or covenants between the Parties (if any) whether verbally or in writing in conjunction with all terms and conditions stipulated in this Agreement. e. In connection with the Implementation of this Agreement, the First Party acting individually for the Hospital under its management. None of the provisions of this Agreement can be interpreted that the parent company or Siloam Hospitals Group is responsible for the execution of this Agreement by the First Party. f. This Agreement is made in English and Indonesian Language, in the event of any inconsistency or contradiction between the English and Indonesian version, the Indonesian Language version shall prevail.
---	---

Lampiran III / Appendix III
Tatacara Pelayanan Kesehatan / Healthcare Service Procedures

A. Tatacara Umum atau Rawat Jalan. 1. Pada saat mendaftarkan diri di Rumah Sakit, Pasien harus menyerahkan asli Kartu Pasien dan/atau Surat Jaminan dan asli Tanda Bukti Diri kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama akan melakukan pencocokan data identitas diri Pasien yang tertera pada Kartu Pasien dengan yang tertera pada Tanda Bukti Diri. 2. Pihak Pertama akan memberitahukan Pihak Kedua perihal pendaftaran Pasien di Rumah Sakit dalam Batas Pemberitahuan dan, apabila ada ketidaksesuaian data identitas diri Pasien, meminta Konfirmasi Validitas. 3. Pihak Pertama akan memperlakukan Pasien sebagai pasien umum di Rumah Sakit apabila: a. Pasien tidak menyerahkan Kartu Pasien dan/atau Surat Jaminan dan Tanda Bukti Diri; b. Data identitas diri Pasien yang tertera pada Kartu Pasien tidak sesuai dengan yang tertera pada Tanda Bukti Diri dan tidak ada Konfirmasi Validitas; c. Dalam hal Rawat Inap dan/atau Rawat Jalan, Pihak Kedua tidak menerbitkan Surat Jaminan; atau d. Pihak Kedua lalai untuk melakukan pembayaran dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian ini. 4. Apabila ternyata biaya yang timbul dari Pelayanan Kesehatan yang dijalani oleh Pasien melebihi tunjangan Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Pihak Pertama, maka selisih biaya yang timbul adalah tanggungan Pasien yang harus dibayar secara langsung sebelum meninggalkan Rumah Sakit.	A. General or Out-patient Service Procedures. 1. Upon admission at the Hospital, the Patient shall submit the original Patient ID Card or Passport to the First Party and First Party shall verify the identity data of the Patient shown on the Patient Card with the one shown on the Identity Card. 2. First Party shall notify Second Party of the Patient's admission at the Hospital within the Notification Period and, if there is a discrepancy of the identity data of the Patient, request for the Validity Confirmation. 3. First Party shall treat the Patient as ordinary patient at the Hospital if: a. The Patient fails to submit the Patient Card and the Identity Card; b. Identity data of the Patient shown on the Patient Card is not the same with the one shown on the Identity Card and there is no Validity Confirmation; c. In case of In-patient Care Service, Second Party does not issue the Letter of Guarantee; or d. The Second Party fail to pay within the period as mentioned in Article 6 of this Agreement. 4. If the cost arising out of the Healthcare Service endured by the Patient exceeds the Healthcare Service allowance given by First Party, then the excess cost incurred shall be borne by the Patient and paid directly prior to the Patient's discharge from the Hospital.
B. Tatacara Rawat Inap atau Rawat Darurat. 1. Tatacara sebagaimana dimaksud dalam Bagian A Lampiran III serta merta berlaku dalam ayat ini. 2. Pasien atau Pihak Kedua harus menyerahkan Surat Jaminan kepada Pihak Pertama dalam Batas Penyerahan. Apabila Batas Penyerahan jatuh pada hari libur, maka Pihak Kedua akan menyerahkan Surat Jaminan pada hari kerja berikutnya. 3. Khusus untuk tindakan(-tindakan) medis yang kurang dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam yang untuk mana Pasien tidak perlu menjalani Rawat Inap, seperti operasi kecil dengan anestesi lokal tanpa penyulit, Pihak Pertama harus, sebelum melakukan tindakan(-tindakan) tersebut, lebih dulu mendapatkan: (i) Surat Jaminan; atau (ii) persetujuan lisan Pihak Kedua. 4. Apabila Pasien menyerahkan Surat Jaminan kepada Pihak Pertama dalam Batas Penyerahan, maka Pasien akan dibebaskan dari kewajiban untuk membayar uang muka Rawat Inap pada saat pendaftaran di Rumah Sakit atau sebelum menjalani Rawat Inap dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a. Pasien akan ditempatkan di kamar perawatan sesuai dengan Kelas Perawatan. Apabila kamar	B. In-patient Care Service or Emergency Care Service Procedures. 1. Procedures as mentioned in Section A of Appendix III shall mutatis mutandis apply in this paragraph. 2. The Patient or Second Party shall submit the Letter of Guarantee to First Party within the Submission Period. If the Submission Period falls on holidays, the Second Party shall issue and/or submit the Letter of Guarantee on the following working day. 3. In particular for the medical action(s) less than 1 x 24 (one times twenty four) hours for which the Patient does not need the In-patient Care Service, such as minor surgery with local anesthetic without complication, First Party shall, prior to performing such action(s), firstly obtain: (i) the Letter of Guarantee; or (ii) verbal consent of Second Party. 4. If the Patient submits the Letter of Guaranty to First Party within Submission Period, then the Patient shall be exempted from the obligation to pay deposit of the In-patient Care Service at the time of admission at the Hospital or prior to enduring the In-patient Care Service with the following terms and conditions: a. The Patient shall be placed in treatment room in line with the Treatment Class. If the treatment

perawatan yang sesuai dengan Kelas Perawatan penuh, maka Pasien, untuk sementara hingga kamar perawatan yang sesuai dengan Kelas Perawatan tersedia, akan ditempatkan pada kamar perawatan yang lebih rendah atau lebih tinggi 1 (satu) tingkat dari Kelas Perawatan. b. Apabila Pasien memilih kamar perawatan yang lebih tinggi 1 (satu) tingkat atau lebih dari Kelas Perawatan, maka selisih biaya yang timbul adalah tanggungan Pasien yang harus dibayar secara langsung sebelum meninggalkan Rumah Sakit. 5. Apabila, setelah menjalani Rawat Darurat, ada indikasi medis bagi Pasien untuk menjalani Rawat Inap, maka biaya yang timbul dari Rawat Darurat dan Rawat Inap yang dijalani oleh Pasien, sepanjang Pasien atau Pihak Kedua telah menyerahkan Surat Jaminan kepada Pihak Pertama, akan ditagihkan kepada Pihak Kedua. Namun, apabila tidak ada indikasi medis bagi Pasien untuk menjalani Rawat Inap, maka biaya yang timbul dari Rawat Darurat yang dijalani oleh Pasien, sepanjang Pasien telah menyerahkan Kartu Pasien kepada Pihak Pertama, akan ditagihkan kepada Pihak Kedua. C. Prosedur Pelayanan MCU. 1. Dalam waktu selambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum Pelayanan MCU diberikan kepada Pasien di Rumah Sakit, Pihak Kedua harus mengirimkan permintaan jadwal pemberian Pelayanan MCU secara tertulis (selanjutnya disebut "Permintaan Jadwal") kepada Pihak Pertama yang mencantumkan sekurangnya nama Pasien, tanggal dan jam pemberian Pelayanan MCU yang diusulkan (selanjutnya disebut "Jadwal yang Diusulkan") beserta dengan kelengkapan data isian (formulir) yang disediakan oleh Pihak Pertama sebelumnya. 2. Pihak Pertama akan memberikan konfirmasi tertulis kepada Pihak Kedua atas Permintaan Jadwal khususnya mengenai Jadwal yang Diusulkan (selanjutnya disebut "Konfirmasi Jadwal"). 3. Apabila Jadwal yang Diusulkan disetujui oleh Pihak Pertama (selanjutnya disebut "Jadwal Tetap"), maka, dalam Konfirmasi Jadwal, Pihak Pertama akan menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pasien sebelum menerima Pelayanan MCU di Rumah Sakit. Namun, apabila Jadwal yang Diusulkan ditolak oleh Pihak Pertama, maka Para Pihak akan menetapkan tanggal dan jam lain pemberian Pelayanan MCU (selanjutnya disebut "Jadwal Revisi") dalam waktu selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Pihak Kedua menerima Konfirmasi Jadwal. 4. Setelah Jadwal Revisi ditetapkan oleh Para Pihak, Pihak Pertama akan menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pasien sebelum menerima Pelayanan MCU di Rumah Sakit termasuk namun tidak terbatas pada <i>screening</i> kondisi kesehatan Pasien,	room in line with the Treatment Class is fully occupied, then the Patient shall, for the time being until the treatment room in line with the Treatment Class is available, be placed in in the treatment room that is 1 (one) level lower or 1 (one) level higher or more than the Treatment Class. b. If the Patient shall occupy the treatment room that is 1 (one) level higher or more than the Treatment Class, then the excess cost incurred shall be borne by the Patient and paid directly prior to the Employee's discharge from the Hospital. 5. If, after enduring the Emergency Care Service, there is a medical indication for the Patient to endure the In-patient Care Service, then the cost incurred out of the Emergency Care Service and the In-patient Care Service endured by the Patient, to the extent that the Patient or Second Party has submitted the Letter of Guarantee to First Party, shall be invoiced to Second Party. However, if there is no medical indication for the Patient to endure the In-patient Care Service, then the cost incurred out of the Emergency Care Service endured by the Patient, to the extent that the Patient has submitted the Patient Card to First Party, shall be invoiced to Second Party. C. MCU Service Procedure 1. Within at the latest 2 (two) working days prior to MCU Service being rendered to the Patient at the Hospital, Second Party shall submit a written request for schedule of MCU Service (hereinafter referred to as "Schedule Request") to the First Party that mentions at least the name of Patient, date and time for rendering proposed MCU Service (hereinafter referred to as "Proposed Schedule") along with the completeness of the data fields (form) provided by the First Party before. 2. First Party shall give written confirmation on the Requested Schedule to Second Party in particular with regard to the Proposed Schedule (hereinafter referred to as "Schedule Confirmation"). 3. If the Proposed Schedule is agreed by First Party (hereinafter referred to as "Fixed Schedule"), then, in the Schedule Confirmation, First Party shall set the requirements that must be fulfilled by the Patient prior to MCU Service being rendered at the Hospital. However, if the Proposed Schedule is rejected by the First Party, then Parties shall set other date and time for rendering MCU Service (hereinafter referred to as "Revised Schedule") within at the latest 2 (two) working days after the date Second Party receives the Schedule Confirmation. 4. After the Parties set the Revised Schedule, First Party shall set the requirements that must be fulfilled by the Patient prior to MCU Service being rendered at the Hospital including but not limited to screening the Patient's health condition, Covid Testing, fasting
--	--

<i>Covid Testing</i>, puasa dan/atau ketentuan lainnya yang berlaku di Rumah Sakit. 5. Pada saat mendaftarkan diri di Rumah Sakit dengan hari kedatangan sesuai Jadwal Tetap atau Jadwal Revisi, Pasien harus menyerahkan asli Surat Jaminan, Kartu Pasien dan Tanda Bukti Diri kepada Pihak Pertama yang selanjutnya akan melakukan pencocokan data identitas diri Pasien yang tertera pada Surat Jaminan dan Kartu Pasien dengan yang tertera pada Tanda Bukti Diri. 6. Apabila ada ketidaksesuaian data identitas diri Pasien, Pihak Pertama akan segera memberitahukan Pihak Kedua dan meminta Konfirmasi Validitas yang mana harus diberikan oleh Pihak Kedua sebelum Pelayanan MCU diberikan kepada Pasien. 7. Dalam memberikan Pelayanan MCU kepada Pasien, Pihak Pertama akan memperlakukan Pasien sebagai pasien umum di Rumah Sakit apabila: a. Pasien tidak menyerahkan asli Surat Jaminan, Kartu Pasien dan Tanda Bukti Diri; atau b. Data identitas diri Pasien yang tertera pada Surat Jaminan dan Kartu Pasien tidak sesuai dengan yang tertera pada Tanda Bukti Diri serta tidak ada Konfirmasi Validitas. c. Pihak Kedua lalai untuk melakukan pembayaran dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian ini. 8. Dalam hal ayat (7) Bagian ini berlaku, maka biaya Pelayanan MCU yang timbul adalah tanggungan Pasien yang harus dibayar secara tunai dan langsung sebelum Pasien meninggalkan Rumah Sakit. 9. Apabila Pasien meminta pemeriksaan selain Pelayanan MCU, maka seluruh biaya tambahan yang timbul adalah tanggungan penuh Pasien. 10. Pihak Pertama akan mengirimkan hasil Pelayanan MCU Pasien kepada Pihak Kedua dalam waktu selambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Pelayanan MCU diberikan kepada Pasien di Rumah Sakit atau Pasien meninggalkan Rumah Sakit. D. Prosedur Pemeriksaan Covid. 1. Pihak Kedua akan berkomunikasi dengan Pihak Pertama untuk mengatur jadwal maupun lokasi pelaksanaan Pemeriksaan Covid. 2. Pemeriksaan Covid dapat diberikan dengan salah satu cara pelayanan sebagai berikut: a. Pelayanan On-site, pelayanan Pemeriksaan Covid yang dilakukan di lokasi Pihak Kedua; atau b. Pelayanan Inhouse, pelayanan Pemeriksaan Covid yang dilakukan di Rumah Sakit. 3. Setelah Para Pihak menentukan lokasi dan jadwal pelaksanaan Pemeriksaan Covid, Pihak Pertama akan menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pasien sebelum menerima Pemeriksaan Covid di Rumah Sakit. 4. Pada saat mendaftarkan diri di Rumah Sakit dengan hari kedatangan sesuai Jadwal, Pasien harus menyerahkan Kartu Pasien dan Tanda Bukti Diri kepada Pihak Pertama yang selanjutnya akan melakukan pencocokan data identitas diri Pasien yang	and/or other provisions other that apply at the hospital. 5. Upon admission at the Hospital on which the arrival day is in accordance to the Fix Schedule or the Revised Schedule, the Patient shall submit the original Letter of Guarantee, the Patient Card and the Identity Card to First Party who shall verify the identity data of the Patient as shown in the Letter of Guarantee and the Patient Card with the one as shown in the Identity Card. 6. If there is a discrepancy of the identity data of the Patient, First Party shall notify Second Party and request for the Validity Confirmation from Second Party which shall be submitted by Second Party before the MCU Service rendered to the Patient. 7. In rendering MCU Service to the Patient, First Party shall treat the Patient as ordinary patient at the Hospital if: a. The Patient fails to submit the Letter of Guarantee, the Patient Card and the Identity Card; or b. Identity data of the Patient shown on the Letter of Guarantee and the Hospital Registration Card is not the same with the one as shown in the Identity Card and there is no Validity Confirmation. c. The Second Party fail to pay within the period as mentioned in Article 6 paragraph (2) of this Agreement 8. In case of paragraph (7) of this Point, then the cost of MCU Service incurred shall be borne by the Patient and paid in cash and directly prior to the Patient's discharge from the Hospital. 9. If Patient request additional treatments other than MCU Service, then all the additional cost incurred shall be borne by the Patient. 10. The First Party shall send the results of the Patient's MCU Service to the Second Party within 7 (seven) working days after the MCU Service is rendered to the Patient at the Hospital or the Patient's discharge from the Hospital. D. Covid Examination Procedures 1. The Second Party shall communicate with the First Party to arrange regarding the schedule and the location for rendering the Covid Examination. 2. Covid Examination can be provided in one of the following: a. On-site Service means Covid Examination services carried out at the location of the Second Party; or b. Inhouse Services, Covid Examination services carried out at the Hospital. 3. After the Parties agreed on the Covid Examination location and schedule, First Party shall set the requirements that must be fulfilled by the Patient prior to Covid Examination being rendered at the Hospital. 4. Upon admission at the Hospital on which the arrival day is in accordance to the Fix Schedule or the Revised Schedule, the Patient shall submit the original Letter of Guarantee, the Patient Card and the Identity Card to First Party who shall verify the identity data of the
---	--

tertera pada Kartu Pasien dengan yang tertera pada Tanda Bukti Diri.	Patient as shown in the Letter of Guarantee and the Patient Card with the one as shown in the Identity Card.
5. Apabila ada ketidaksesuaian data identitas diri Pasien, Pihak Pertama akan segera memberitahukan Pihak Kedua dan meminta Konfirmasi Validitas yang mana harus diberikan oleh Pihak Kedua sebelum Pemeriksaan Covid diberikan kepada Pasien.	5. If there is a discrepancy of the identity data of the Patient, First Party shall notify Second Party and request for the Validity Confirmation from Second Party which shall be submitted by Second Party before the Covid Examination rendered to the Patient.
6. Pihak Pertama berhak untuk menolak memberikan pelayanan Pemeriksaan Covid kepada Pasien sesuai dengan Perjanjian ini atau memperlakukan Pasien sebagai pasien umum di Rumah Sakit apabila: a. Pasien tidak menyerahkan Kartu Pasien dan Tanda Bukti Diri; atau b. Data identitas diri Pasien yang tertera pada Kartu Pasien tidak sesuai dengan yang tertera pada Tanda Bukti Diri serta tidak ada Konfirmasi Validitas.	6. In rendering Covid Examination to the Patient, First Party has the right to refuse to provide Covid Examination services to Patient in accordance with this Agreement or shall treat the Patient as ordinary patient at the Hospital if: a. The Patient fails to submit the Patient Card and the Identity Card; or b. Identity data of the Patient shown on the Letter of Guarantee and the Patient Card is not the same with the one as shown in the Identity Card and there is no Validity Confirmation.
7. Apabila Pasien meminta pemeriksaan lain selain Pemeriksaan Covid, maka seluruh biaya tambahan yang timbul adalah tanggungan penuh Pasien. Untuk keperluan ini, Pihak Pertama wajib mengeluarkan tagihan tambahan pemeriksaan tersebut kepada Pasien.	7. If Patient request additional treatments other than Covid Examination, then all the additional cost incurred shall be borne by the Patient. For this purpose, the First Party shall issue an invoice for the additional treatment to the Patient.
8. Pihak Pertama akan mengirimkan hasil Pemeriksaan Covid atas Pasien kepada Pihak Kedua.	8. The First Party shall send the results of the Patient's Covid Examination result to the Second Party.

Lampiran IV / Appendix IV
Contoh Kartu Pasien dan Surat Jaminan / Model of Patient Card and Letter of Guarantee



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD
 Alamat Jalan Malioboro 54 Yogyakarta Kode Pos 55213 Telepon (0274) 512688, 512820, 560293,
 565622 Faksimile (0274) 580892 Pos-el setwan, dprd@jogjaprov.go.id Laman dprd-diy.go.id

SURAT KETERANGAN
 NOMOR: B/400.7/ /SETW

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
 Jabatan :
 Instansi :

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
 NIK :
 Alamat :

Adalah Anggota DPRD DIY dan berhak untuk melaksanakan kegiatan *Medical Check Up* (MCU). Adapun jenis pemeriksaan adalah paket MCU yang sudah disepakati pada hari Jum'at, 14 Februari 2025 di Rumah Sakit Siloam. Segala biaya yang ditimbulkan dari kegiatan *Medical Check Up* bagi Anggota DPRD DIY akan dibebankan pada anggaran Sekretariat DPRD DIY Tahun Anggaran 2025. Biaya tambahan atas MCU lanjutan dan obat-obatan akan menjadi tanggung jawab pribadi.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 07 Februari 2025
 Sekretaris,

Yudi Ismono, S.Sos., M.Acc

Nama Jabatan	Paraf
Kasubbag Tata Usaha	

Lampiran V / Appendix V
Rekening Bank Pihak Pertama / First Party Bank Account

Unit Rumah Sakit Hospital Unit	Nama Bank Bank Name	Alamat Bank Bank Address	Nomor Rekening Account Number	Atas Nama Account Name	Swift Code
Siloam Hospitals Yogyakarta	Bank Negara Indonesia (BNI)	Kantor Kas Siloam karawaci (Cabang BSD), Jl Siloam No 6 Lippo Village- Tangerang	895-777-4445	PT Taruna Perkasa Megah	BNINIDJA

PROPOSAL

MEDICAL CHECK-UP



Care and Compassion for the Nation

PREPARED FOR

DPRD D.I YOGYAKARTA

06th JANUARY 2025

PREPARED BY

The, Bianca Risca

riska.nina@siloamhospitals.com

BALI • BALIKPAPAN • CIKARANG • DEPOK • JAKARTA • JAMBI • KUPANG • MAKASSAR • MANADO • MEDAN • PALEMBANG • PURWAKARTA • SURABAYA • TANGERANG

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION	2
PRICE & TERMS	3-6
APPENDIX I: SERVICE PROVISIONS.....	7
APPENDIX II: SILOAM HOSPITALS YOGYAKARTA CONTACT.....	8
APPENDIX III: SILOAM HOSPITALS BANK ACCOUNT	9
APPENDIX IV: MEDICAL CHECK-UP PREPARATION.....	10
APPENDIX V: MEDICAL CHECK-UP WORKFLOW	12

INTRODUCTION

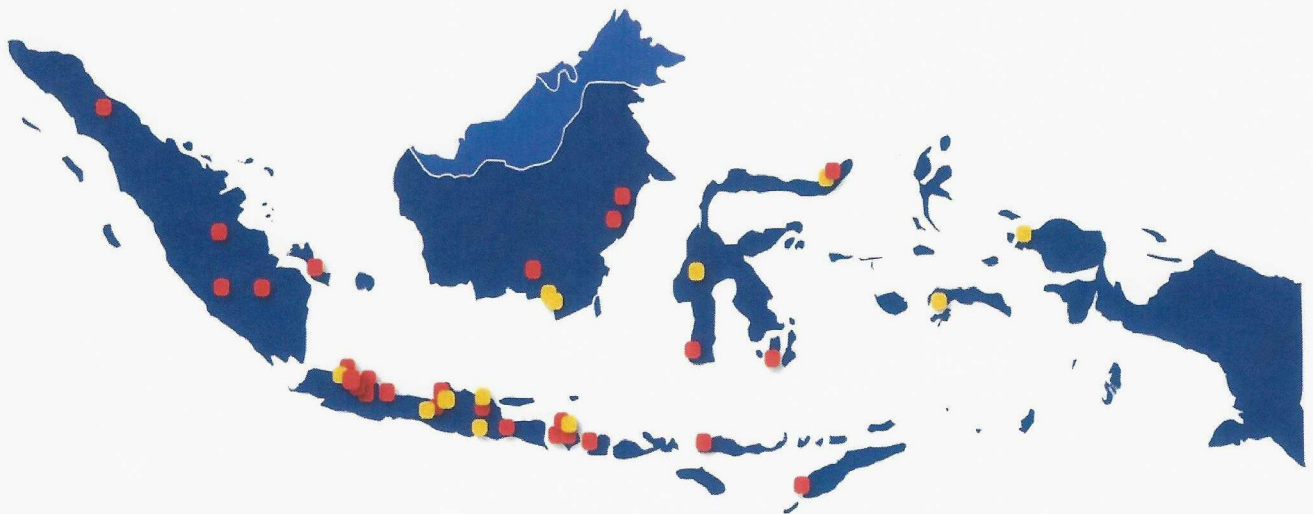
Dear Mrs. Tia,

Greetings from Siloam Hospital Yogyakarta. First of all we would like to thank you for the opportunity to establish a cooperation with **DPRD D.I YOGYAKARTA**.

Siloam Hospitals Group (Siloam) is Indonesia's most progressive and innovative healthcare provider that has set the benchmark for high quality healthcare services in Indonesia. Siloam's medical team of more than 500 general practitioners, 2,200 specialist doctors, and 9,000 nurses, allied health, and support staff, offers international quality healthcare services to nearly two million patients annually.



40 Hospitals all over Indonesia



-  Operating Hospitals (40)
-  Future Developments (13)

PRICE & TERMS

With a commitment to provide the best service for patients, corporate and partners, as well as to support the anticipation and prevention of high risk contagious diseases, Siloam Hospitals would like to offer **DPRD D.I YOGYAKARTA** the following services ("**Services**"):

MCU PACKAGE MALE

Service Name	Normal Price	Corporate Price (special price)
CONSULTATION	7.336.000	3.868.000
Consultation, Examination & Report Dokter MCU (anamnesa, pemeriksaan fisik dan riwayat kesehatan)		
OPD Consultation I_1 Spesialist - Gizi Klinis		
Examination Consultation Spesialist - Gigi		
Examination Consultation Spesialist - Mata		
Examination Consultation Spesialist - THT		
Examination Consultation Spesialist - Jantung		
Examination Consultation Spesialist - Penyakit Dalam		
DIAGNOSTIC		
THORAX AP, PA		
ECHOCARDIOGRAM INCLUDE READING		
ECG (ELECTROCARDIOGRAM) INCLUDE READING		
TREADMILL TEST INCLUDE READING		
AUDIOMETRY		
COMPLETE ABDOMEN USG		
IMPEDECE (BODY CAT) & BMI SCALE		
EYE COLOR BLIND		
EYE AUTOREFRAK		
LABORATORIUM		
COMPLETE BLOOD COUNT (HB, HT, E, LEUKOCYTE, PLATELET, MCV, MCH, MCHC)		
BLOOD TYPE AND RHESUS		
SGOT-SGPT		
GLUCOSE FASTING		
GLYCO HB (HBA1C)		
UREUM AND CREATININE		
URIC ACID		
TOTAL CHOLESTEROL		
HDL-CHOLESTEROL DIRECT		
LDL-CHOLESTEROL DIRECT		
TRIGLISERIDA		
COMPLETE URINALYSIS (CHEM AND SED)		
HBSAG QUALITATIVE		
ANTI HBS		
GAMMA (GGT)		
BILIRUBIN TOTAL - DIRECT		
TOTAL PROTEIN ALB/GLB		
ALCALINE PHOSPHATASE		
ELECTROLYTE PACKAGE (NAT, KAL, CHLO)		
PSA (PROSTAT)		
NARCOBA 6 PARAMETER (Opiat, Amphetamine, Cocaine, Metamfetamin, Benzodiazepine, THC)		
FREE FOOD AND BEVERAGE (Snack & Lunch)		

MCU PACKAGE FEMALE MARRIED

Service Name	Normal Price	Corporate Price (special price)
CONSULTATION	8.225.630	3.958.000
Consultation, Examination & Report Dokter MCU (anamnesa, pemeriksaan fisik dan riwayat kesehatan)		
OPD Consultation I_1 Spesialist - Gizi Klinis		
Examination Consultation Spesialist - Gigi		
Examination Consultation Spesialist - Mata		
Examination Consultation Spesialist - THT		
Examination Consultation Spesialist - Jantung		
Examination Consultation Spesialist - Penyakit Dalam		
DIAGNOSTIC		
THORAX AP, PA		
ECHOCARDIOGRAM INCLUDE READING		
ECG (ELECTROCARDIOGRAM) INCLUDE READING		
TREADMILL TEST INCLUDE READING		
AUDIOMETRY		
COMPLETE ABDOMEN USG		
IMPEDECE (BODY CAT) & BMI SCALE		
PAP SMEAR		
PROSEDUR PAP SMEAR		
EYE COLOR BLIND		
EYE AUTOREFRAK		
LABORATORIUM		
COMPLETE BLOOD COUNT (HB, HT, E, LEUKOCYTE, PLATELET, MCV, MCH, MCHC)		
BLOOD TYPE AND RHESUS		
SGOT-SGPT		
GLUCOSE FASTING		
GLYCO HB (HBA1C)		
UREUM AND CREATININE		
URIC ACID		
TOTAL CHOLESTEROL		
HDL-CHOLESTEROL DIRECT		
LDL-CHOLESTEROL DIRECT		
TRIGLISERIDA		
COMPLETE URINALYSIS(CHEM AND SED)		
HBSAG QUALITATIVE		
ANTI HBS		
GAMMA (GGT)		
BILIRUBIN TOTAL - DIRECT		
TOTAL PROTEIN ALB/GLB		
ALCALINE PHOSPHATASE		
ELECTROLYTE PACKAGE (NAT, KAL, CHLO)		
CA-125 (OVARUM)		
NARCOBA 6 PARAMETER (Opiat, Amphetamine, Cocaine, Metamfetamin, Benzodiazepine, THC)		
FREE FOOD AND BEVERAGE (Snack & Lunch)		

MCU PACKAGE FEMALE NOT MARRIED

Service Name	Normal Price	Corporate Price (special price)
CONSULTATION	7.828.000	3.698.000
Consultation, Examination & Report Dokter MCU (anamnesa, pemeriksaan fisik dan riwayat kesehatan)		
OPD Consultation I_1 Spesialist - Gizi Klinis		
Examination Consultation Spesialist - Gigi		
Examination Consultation Spesialist - Mata		
Examination Consultation Spesialist - THT		
Examination Consultation Spesialist - Jantung		
Examination Consultation Spesialist - Penyakit Dalam		
DIAGNOSTIC		
THORAX AP, PA		
ECHOCARDIOGRAM INCLUDE READING		
ECG (ELECTROCARDIOGRAM) INCLUDE READING		
TREADMILL TEST INCLUDE READING		
AUDIOMETRY		
COMPLETE ABDOMEN USG		
IMPEDECE (BODY CAT) & BMI SCALE		
EYE COLOR BLIND		
EYE AUTOREFRAK		
LABORATORIUM		
COMPLETE BLOOD COUNT (HB, HT, E, LEUKOCYTE, PLATELET, MCV, MCH, MCHC)		
BLOOD TYPE AND RHESUS		
SGOT-SGPT		
GLUCOSE FASTING		
GLYCO HB (HBA1C)		
UREUM AND CREATININE		
URIC ACID		
TOTAL CHOLESTEROL		
HDL-CHOLESTEROL DIRECT		
LDL-CHOLESTEROL DIRECT		
TRIGLISERIDA		
COMPLETE URINALYSIS(CHEM AND SED)		
HBSAG QUALITATIVE		
ANTI HBS		
GAMMA (GGT)		
BILIRUBIN TOTAL - DIRECT		
TOTAL PROTEIN ALB/GLB		
ALCALINE PHOSPHATASE		
ELECTROLYTE PACKAGE (NAT, KAL, CHLO)		
CA-125 (OVARIUM)		
NARCOBA 6 PARAMETER (Opiat, Amphetamine, Cocaine, Metamfetamin, Benzodiazepine, THC)		
FREE FOOD AND BEVERAGE (Snack & Lunch)		

Note:

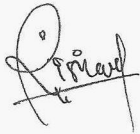
- The price for the Services mentioned above is valid for acceptance within seven (7) days from the date of this Proposal.
- The price for the Services mentioned above shall remain fixed for One (1) year from the date this proposal is signed by **DPRD D.I YOGYAKARTA**

Temporarily, **DPRD D.I YOGYAKARTA** and its employees, may receive services from Siloam Hospitals Yogyakarta in accordance with the applicable provisions as mentioned in Appendix 1 of this proposal and This Package only applies in **Siloam Hospitals Yogyakarta**

We look forward to an acceptance from **DPRD D.I YOGYAKARTA** on the above offering.

If you have any queries regarding our proposal or any other issues in connection with this, do not hesitate to contact me.

Sincerely yours,



The, Bianca Risca

CORPINS Account Executive



Elita Dwi

Head Of Business

The offer in this proposal is accepted by **DPRD D.I YOGYAKARTA**

Name : Fitriana Wansu Dewayani
Title : _____
Date : _____



APPENDIX I: SERVICE PROVISIONS

1. Siloam Hospitals Yogyakarta and **DPRD D.I YOGYAKARTA** shall make a service agreement which includes the terms and conditions in rendering the services at the latest 90 (ninety) calendar days from the signing of this Offer Letter.
2. **DPRD D.I YOGYAKARTA** shall provide all the requested documents from Siloam Hospitals Yogyakarta and fill the form sent by Siloam Hospitals Yogyakarta.
3. Siloam Hospitals Yogyakarta may provide services as mentioned in Proposal to **DPRD D.I YOGYAKARTA** in the hospitals operated by Siloam Hospitals Yogyakarta ("Hospital"), in accordance with the following terms and conditions:
 - a. Siloam Hospitals Yogyakarta may provide services to **DPRD D.I YOGYAKARTA** who carry the Client's membership card or a service payment guarantee letter or a letter issued by the Client for services will be rendered by Siloam Hospitals Yogyakarta.
 - b. Tariff of the service is in accordance with this Proposal.
 - c. Reservation is required with minimum 3 (three) days prior to examination.
 - d. All cost incurred from the services will be borne by the **DPRD D.I YOGYAKARTA** and the term of payment is 14 (fourteen) calendar days after the receipt of the invoice.
 - e. The payment as mentioned in point d, shall be paid to Siloam Hospitals Yogyakarta in accordance with bank account as mentioned in Appendix III of this Proposal (subject to the Hospital where the employees of the Client receive the services).
4. This proposal will automatically terminate once the service agreement as specified in point 1 above is signed by both Siloam Hospitals Yogyakarta and the Client or within 90 (ninety) calendar days as of the date the Client signs this proposal, whichever earlier.



APPENDIX II: SILOAM HOSPITALS YOGYAKARTA CONTACT

Siloam Hospitals Yogyakarta	Jl. Laksda Adisucipto No.32- 34 Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuma, Yogyakarta	+62 274- 4600900 ext 22100	+62 274- 460090 0	+62 274460093 3	Bianca Risca	+62812215908887	riska.nina@siloamhospitals.com
					Varanita	+6285700037808	Varanita@siloamhospitals.com
					Elita D.W	+6282211802088	Elita.dw@siloamhospitals.com



APPENDIX III: SILOAM HOSPITALS BANK ACCOUNT

Hospital Unit	Bank Name	Account Number	On The Name	Swift Code
Siloam Hospitals Yogyakarta	CIMB NIAGA	800170833300	PT Taruna Perkasa Megah	-

APPENDIX IV: MEDICAL CHECK-UP PREPARATION

1. Participant Data

- Fill out the registration form & identity
- Fill out a medical information release form
- Bring an identity card / ID card

2. Physical Examination

- Bring glasses if wearing glasses and do not use contact lenses
- Please tell the nurse if you are taking medication
- Enough rest, no strenuous physical activity or overtime before the MCU

3. Laboratory (Fasting Blood Sugar & Fat Profile)

- Mandatory fasting 10-12 hours before taking blood
- Only drinking water is allowed
- No alcohol consumption for 48 hours
- No smoking
- Not taking supplements / vitamins

4. Urine Examination

- Participants who are menstruating are not allowed to perform examinations and can be checked at least on the 5th day after menstruation is complete
- Taking urine samples midstream (middle beam).

5. Electrocardiography and treadmill test

- At least 24 hours before the examination, do not do strenuous exercise, take medication (unless known to the doctor), drink coffee, alcohol
- Please bring sports shoes and socks if you feel more comfortable in your own shoes
- Stop certain heart medications such as 3-day beta blockers (Example: imdur, bisoprolol, propranolol, digoxin)
- Not performed on severe heart problems, balance disorders, pinched nerves with severe disorders, and impaired mobility in the extremities

6. Papsmear (female)

- Do not have sexual intercourse 3 days before the examination
- Have finished menstruating for at least 5 days (not menstruating)
- Do not clean the vagina with douches, use tampons or vaginal pills at least 3 days before the examination
- Not under pregnancy or recently had other procedures related to the vagina, cervix, or vulva



7. Mammography / ultrasound of the mammary (female)

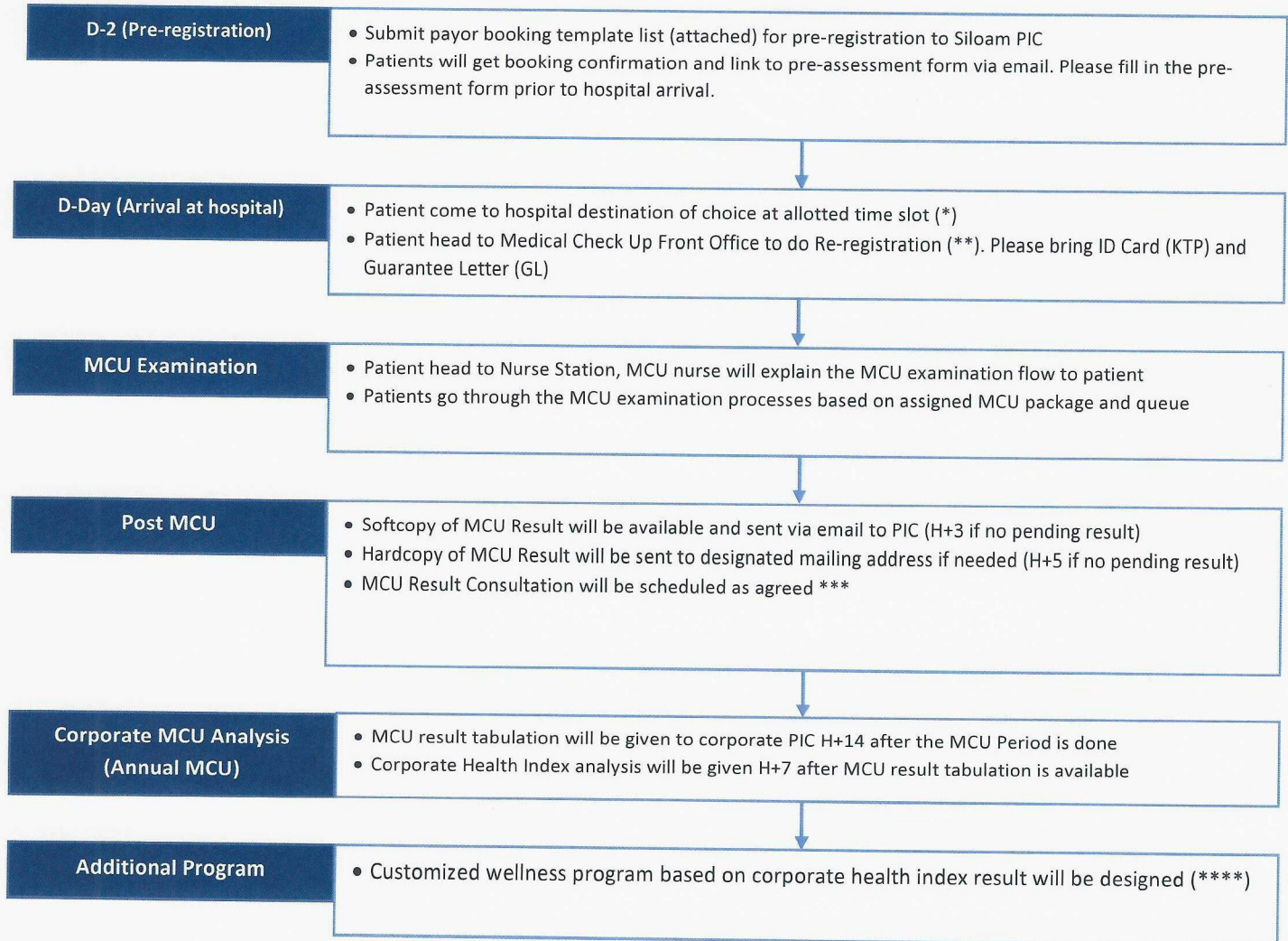
- Not pregnant or breastfeeding
- Avoid mammography a week before and during menstruation
- Avoid using deodorants, powders, lotions, perfumes on the armpits or around the breasts

TERMS & CONDITION OF MEDICAL CHECK UP SILOAM HOSPITALS YOGYAKARTA

1. Operating hours:
 - a. Monday-Friday 7.00 - 15.00, Saturday 7.00 - 12.00
 - b. Sundays or National Holidays the MCU is close for business
2. Registration / arrival hours: 7.00 - 9.00
3. Screening for COVID-19 before entering the hospital area, in the form of checking the temperature and filling in the screening formular (*)

Note: (*) Several units of Siloam Hospitals Group impose mandatory rapid tests before conducting Medical Check-ups [Attachment VI]

APPENDIX V: MEDICAL CHECK-UP WORKFLOW



Note:

* Patient must do rapid test prior of MCU at Several Hospital Units (list attached) or show valid COVID-19 testing result within the last 3 (three) and 7 (seven) days

** Some hospital units MCU front office is combined with Out-Patient Department

*** Result consultation will be done after CHI analysis, time and place to be confirmed

**** Customised Corporate Wellness program will be charged as agreed